BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/109/KPTS/III.13/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN NARASUMBER PELATIHAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA PEKON TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi pelatihan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan usaha peningkatan pendapatan keluarga pekon Tahun 2020, perlu dibentuk tim koordinasi pelatihan yang melibatkan satuan kerja terkait ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Narasumber Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pekon dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pekon Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Narasumber Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pekon dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pekon Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

a. Pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan kepada satuan kerja, berdasarkan laporan dari pelaksana kegiatan, meminta pertanggung jawaban dari Ketua Pelaksana dan memantau pelaksanaan kegiatan Pelatihan pemberdayaa Kesejahteraan keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
b. Penanggung Jawab memberikan saran, kritik, serta ide pelaksana kegiatan dan memberikan dukungan secara moril maupun meteril kepada panitia dan anggota, mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan serta bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
c. Ketua Pelaksana merencanakan dan atau perencanaan kegiatan yang dilakukan, mengorganisir, mengontrol, serta mengkoordinasi, membagi tugas dan kerja sama antar anggota dalam kegiatan maupun saat rapat, bertanggung jawab terhadap kegiatan yang telah diprogramkan, memberikan mandat kepada anggota untuk menjalankan tugas;
d. Wakil Ketua membantu ketua, bertanggung jawab kepada ketua dan wakil ketua dapat menggantikan ketua dalam mengambil keputusan disaat ketua tidak ada;
e. Sekretaris mencatat hasil pelaksanaan kegiatan, dan membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan;

OPD | KABAG HUKUM

f. Anggota mengumpulkan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan berbagai kegiatan Pelatihan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan usaha peningkatan pendapatan keluarga pekon, menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pekon dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

KETIGA : Sekratariat tim koordinasi dan narasumber pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pekon berkedudukan dalam Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Narasumber Pelatihan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat;

KELIMA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran serta pengelolaan kelas pada pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pekon tingkat Kabupaten;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Bara;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 107 / KPTS /III.13/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELATIHAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEKON DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PEKON TAHUN ANGGARAN 2020

I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;

II. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejatraan Rakyat;

III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

IV. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK;

V. Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

VI. Anggota :
1. Kepala bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
2. Kasi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Penduduk Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
3. Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD);
4. Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
6. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pekon;
7. Sekretaris Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Barat;
8. Ketua Pokja I Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Barat;
9. Ketua Pokja II Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Barat;
10. Ketua Pokja III Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Barat;
11. Ketua Pokja IV Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pmp	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 107 / KPTS /III.13/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

NARASUMBER PELATIHAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEKON DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PEKON TAHUN ANGGARAN 2020

NO	OPD	KETERANGAN
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat	NARASUMBER
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat	NARASUMBER
3	TP-PKK Kabupaten Lampung Barat	NARASUMBER
4	Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	NARASUMBER
5	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	NARASUMBER

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	